

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 420/3400 /03/D.8/2005
Tentang
Persetujuan Untuk Mendirikan Sekolah

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Membaca**
1. Surat Panitia Pendiri SMA Ma'arif 05 Padang Ratu Nomor : 002/SMA.MA.-05/P.D/2005 tanggal 20 Januari 2005 perihal Permohonan Izin Operasional SMA Ma'arif 05 Padang Kabupaten Lampung Tengah.
 2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Dikparsenibud Kecamatan Padang Ratu Nomor : 420/037/C.12/ D.08/2005 tanggal 05 Februari 2005 tentang permohonan izin operasional sekolah.
- Menimbang**
- a. Bahwa menurut hasil Tim verifikasi dan penelitian Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, Yayasan Pendidikan Ma'arif telah layak diberi Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Ma'arif 05 di Kampung Surabaya Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah seperti yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/1/1983.
 - b. Bahwa masih dipandang perlu berdirinya Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, karena di Kecamatan Padang Ratu animo siswa untuk melanjutkan tinggi sedangkan daya tampung siswa lulusan SMP/ MTs yang sederhana sangat terbatas.
- Mengingat**
1. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
 2. UU Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
 3. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan**
1. PP RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan.
 2. PP RI Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah.
 3. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Memberi Izin tetap kepada Pendiri SMA Ma'arif 05 Padang Ratu mulai tahun pelajaran 2004/2005 untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Ma'arif 05 Padang Ratu dengan identitas sebagai berikut :
 - a. Nama : SMA MA'ARIF 05 PADANG RATU
 - c. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 30.2.12.02.12.050
 - d. Nomor Identitas Sekolah (NIS) : 2.12.050
 - e. Kampung : SURABAYA
 - f. Kecamatan : PADANG RATU
 - g. Kabupaten : LAMPUNG TENGAH
 - h. Provinsi : LAMPUNG
 2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan Kurikulum 2004 yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
 4. Apabila Yayasan dan sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemiliknya, maka surat keputusan ini dinyatakan gugus tidak berlaku lagi.
 5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian izin tersebut akan dicabut kembali.
 6. Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : GUNUNG SUGIH
PADA TANGGAL : 10 DESEMBER 2005



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Drs. S. U. W. I. D. Y. O., M.M
NIP. 130516617

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan) di Gunung Sugih.
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Ratu.
9. Asli diberikan kepada Panitia Pendiri SMA Ma'arif 05 Padang Ratu.



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KAB. LAMPUNG TENGAH
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU

Jl. Raya Proklamator No. 134 Sepuluh Jaya Gunung Sugih 34165

085692321720

lampuntengahmaarif@gmail.com

https://lpmaariflampungengah.id

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor: 420/0003/PC.LPM-NU/skep/A.1/VII/2023

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN
SMA MA'ARIF 05 PADANG RATU KECAMATAN PADANG RATU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi umat islam melaksanakan tugas pendidikan guna membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Alloh SWT, berakhlakul karimah, cerdas dan terampil serta melaksanakan paham ahlusunah waljamaah dan bertanggung jawab akan kelangsungan hidup bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dipandang perlu Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama untuk menyelenggarakan pengelolaan pendidikan.
 - Bahwa unruk mencapai tujuan sebagaimana huruf a tersebut diatas, maka Lembaga Pendidikan Maa'rif Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Tengah mendiriakn satuan pendidikan pada jenjang SMA Ma'arif 05 Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.
 - Bahwa terlaksananya sebagaimana huruf a dan b tersebut diatas, sesuai dengan mekanisme, efetifitas, tepat sasaran dan tepat waktu setra akuntibel, maka dipandang perlu untuk disahkan pendirian SMA Ma'arif 05 Padang Ratu yang ditetapkan denga surat keputusan pmpinan cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005, sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
 - Surat Keputusan Pengurus Cabang NU Lampung Tengah Nomor: 034/S.Kep/PCNU.LT/A.II/D.1/VII/2022 tanggal 04 Dzulhijjah 1443 H/ 03 Juli 2022 M. tentang Pengesahan Susunan Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Lampung Tengah Mada Khidmat 2022-2027.
 - Keputusan Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif Pusat hasil RAKERNAS tahun 2022 tentang Pedoman Tata Kelola Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama.
- Memperhatikan** :
- Hasil keputusan rapat kerja cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Lampung Tengah tentang pedoman kerja dan pendoman penyelenggaraan satuan penddikan ma'arif .
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Mengesahkan pendirian sekolah :
- Nama Sekolah : SMA Ma'arif 05 Padang Ratu
- Alamat : Jln. KH. Wahid Hasyim Kampung Surabaya Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah
- Didirikan pada : 14 April 2004
- KEDUA** :
- Kepada SMA Ma'arif 05 Padang Ratu diberikan hak menurut hukum untuk melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan mengikuti peraturan yang berlaku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan / Kementerian Agama;
- KETIGA** :
- Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 18 Juli 2023

Ketua

PENGURUS CABANG LP MA'ARIF NU LAMPUNG TENGAH

Sekretaris

WIDIYANTO, S.Kom

NPM. 197405022015111078

MOHAMMAD ZAIMUL UMAM, S.Pd.SI., M.Pd.

NPM. 199008042014111089

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih
- PCNU Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih
- Pengurus MWC LP Ma'arif NU Kecamatan Padang Ratu
- Arsip